



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 464/KEP/HK/2025

#### TENTANG

#### TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Sumber Daya Air merupakan wadah koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Dan Kabupaten/Kota, penyelenggaraan pemilihan calon Anggota Dewan Sumber Daya Air pada periode pertama dilakukan oleh tim pemilihan anggota yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemilihan Calon Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri...

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 978);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Pemilihan Calon Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan pemilihan calon anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Unsur Nonpemerintah;
  - b. menyusun rancangan pedoman tentang kriteria dan mekanisme pemilihan calon anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Unsur Nonpemerintah;
  - c. memfasilitasi proses pemilihan calon anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Unsur Nonpemerintah;
  - d. menyampaikan nama calon anggota dari Unsur Pemerintah provinsi terkait dan unsur kabupaten/kota terkait sesuai kuota jumlah anggota; dan
  - e. menyampaikan hasil pemilihan calon anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM :...

KEENAM

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 November 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 464/KEP/HK/2025****TANGGAL : 27 November 2025****TENTANG TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memimpin seluruh kegiatan tim pemilih dari awal hingga akhir proses pemilihan anggota Dewan Sumber Daya Air.
2.	Kepala Bidang SDA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu ketua dalam mengoordinasikan dan mengawasi jalannya proses pemilihan anggota Dewan Sumber Daya Air.
3.	Kepala Seksi Perencanaan SDA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Mengelola seluruh kegiatan administratif tim pemilih Dewan Sumber Daya Air.
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan seleksi tim pemilih Dewan Sumber Daya Air.
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001